

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk berbudaya, karena itu kebudayaan sebagai warisan leluhur dalam suatu daerah harus dijaga, dilestarikan, karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Budaya adalah sebuah perilaku hidup yang sudah berkembang, dimiliki bersama dalam masyarakat dari generasi ke generasi.¹ Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai suatu kebiasaan yang telah tersusun dalam kehidupan masyarakat.² Kebudayaan sering kali menjadi patokan hidup dalam bermasyarakat, karena dipandang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Disisi lain kebudayaan yang ada dalam suatu daerah bisa juga menjadi pemicu konflik apabila tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Budaya bertujuan untuk menuntun manusia agar bisa hidup dengan damai bersama lingkungannya dan manusia mampu menghidupi budaya itu secara bersama.³ Demikian juga masyarakat di Kabupaten Mamasa masih menghidupi budaya sebagai kearifan lokal mereka dan tatanan budaya yang

¹Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019),11.

²Randi Desi Karolina, *Kebudayaan Indonesia* (Jawa Tengah: Media Aksara, 2021),42.

³Pilemon Bukit, "Pandangan Kristen Tentang Kebudayaan Dan Adat Istiadat Di Dalamnya," *SOTRIA Teologi dan pelayanan Kristiani* 2, No 1 (2019): 8.

ada membuat Mamasa memiliki keunikan tersendiri. Kedudukan budaya masih sangat dijunjung tinggi dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan harus dilandaskan atau disesuaikan dengan nilai-nilai yang diakui di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai dalam budaya harus dipandang sebagai hal yang sangat berharga, sebab nilai dalam budaya tidak mengacu pada kepentingan pribadi melainkan berlaku pada kepentingan umum. Nilai budaya itu adalah nilai yang disepakati bersama dan tujuannya untuk mengarahkan perilaku masyarakat.⁴ Dalam pelaksanaan setiap tradisi, tradisi tersebut dipimpin oleh orang-orang yang dituakan dalam kampung atau pemangku adat.

Kedudukan pemangku adat sangat penting dalam pelaksanaan tradisi dalam suatu daerah, karena dengan keterlibatannya, tradisi dan kebiasaan turun temurun dapat berjalan dengan baik, serta sebagai salah satu pendukung keberhasilan dalam suatu daerah.⁵ Budaya mengandung nilai-nilai yang bersifat dinamis karena dibentuk oleh masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah.⁶

Tradisi yang masih dihidupi masyarakat khususnya di Desa Lisuan Ada' yaitu tradisi *Masserek*. *Masserek* adalah suatu tradisi atau kebiasaan membagi harta warisan setelah satu dari pasangan suami/istri meninggal dunia, dan warisan tersebut diberikan atau dialihwariskan kepada anak, atau

⁴Setyaningsih, *Nilai-Nilai Budaya Madura* (Jawa Barat: CV.Adunu Abimata, 2023),8.

⁵Kristin Natalia D, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, Nomor 1 (2019): 17.

⁶Binsar Jonathan Pakpahar, *Teologi Kontekstual Dan Kearifan Lokal Toraja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020),6.

keluarga dari kedua belah pihak.⁷ Dalam pelaksanaan *Masserek*, tradisi ini dilakukan setelah jenazah dari salah satu pasangan tersebut dikebumikan, maka pemangku adat, tokoh-tokoh masyarakat dan juga keluarga dari kedua belah pihak berkumpul, melihat dan membicarakan semua harta warisan yang masih ada untuk dibagi, mulai dari barang-barang rumah, tanah dan semua harta yang mereka miliki.

Masserek terkadang menimbulkan masalah, atau konflik dalam keluarga oleh karena kurangnya pemahaman tentang makna keadilan dalam tradisi *Masserek*. Dari tahun ke tahun pada saat tradisi ini dilakukan sudah ada beberapa kasus, keluarga yang mengalami konflik tidak lagi menjalin hubungan kekeluargaan dengan damai, oleh karena tidak ada pemaknaan yang benar sekaitan dengan tradisi *Masserek*. Dalam tahun 2023 ada kasus terjadi pihak dari salah satu pasangan tidak menerima pembagian harta karena dianggap tidak adil sehingga keluarga terus menuntut bahkan membuat konflik dan hubungan kekeluargaannya menjadi renggang. Pemaknaan tentang adil atau keadilan dalam pembagian harta sangat penting, terutama dalam tradisi *Masserek* agar tidak lagi terjadi konflik dalam keluarga. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka konflik akan berkurang dan setiap tradisi yang ada mampu dimaknai dengan baik. Gereja sendiri mengharapkan akan kepemilikan harta benda hendaknya dibagi secara

⁷ Wawancara bersama Buntu Paillin, Tandiallo Desa Lisua n Ada', (10 Desember 2023).

merata.⁸ Jadi keadilan adalah hal yang penting pada saat pembagian harta warisan, yang pada kenyataannya sering menjadi pemicu masalah dalam keluarga atau masyarakat secara umum.

Terkait dengan penelitian sejenis maka telah ditemukan peneliti sebelumnya. Penulis mencantumkan penelitian terhadulu agar bisa melihat perbedaan yang ada dari penelitian sebelumnya sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi kesamaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian dilakukan oleh Wasti Limbong Gayang yang berjudul "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa*" dengan menggunakan metode penelitian, penelitian lapangan dengan teknik wawancara menyimpulkan bahwa harta bawaan janda harus tetap ada.⁹ Peneliti selanjutnya yaitu Muhammad Ilham Sahabuddin, Munir Salim, Ashar Sinilele yang berjudul "*Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar*" yang menggunakan metode wawancara dan memberikan kesimpulan bahwa waris adat dilakukan secara individual dan menetapkan posisi laki-laki tertua sebagai penguasa warisan dan melihat bahwa pembagian warisan harus dalam keadaan bersih atau bebas dari hutang piutang dalam pembagian dilakukan pada saat pewaris

⁸ Otto Gusti Madung Yosef Maria Florison, Paul Budi Kleden, *Komisi Kepausan Untuk Keadilan Dan Perdamaian Kompedium Ajaran Sosial Gereja* (Yogyakarta: Ledalero, 2009),119.

⁹ Wasti Limbong Gayang, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerei Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa*" (2019).

masih hidup.¹⁰ Dan Fanjuinata Daud yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Masserek Di Kabupaten Mamasa” dengan menggunakan Teknik observasi dan wawancara, melalui penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pembagian warisan dilakukan secara individual dan didasarkan pada keputusan *sangka*.¹¹ Penulis melihat perbedaan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu berdasarkan judul penulis akan melakukan penelitian dari sudut pandang teologi, dan juga akan menganalisis makna dari tradisi *Masserek*.

Berdasarkan masalah yang terjadi dari tradisi *Masserek* yaitu kurangnya pemaknaan keadilan. Karena itu pokok penelitian ini yaitu menekankan pentingnya pemaknaan keadilan dalam pembagian harta warisan dalam tradisi *Masserek* dimana tradisi ini masih terus dilakukan dan sangat penting untuk terus dilakukan sehingga nilai keadilan perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaannya dan juga mampu diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan bersama khususnya dalam kehidupan masyarakat di Desa Lisuan Ada’ Kecamatan Sesenapadang.

¹⁰Ashar Sinilele Muhammad Ilham Sahabuddin, Munir Salin, “Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar,” *Jurnal ALDEV* Volume 1 N (2019): 37.

¹¹Fanjuinata Daud, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Masserek Di Kabupaten Mamasa,” *Skripsi* (2022).

B. Fokus Masalah Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada aspek pemaknaan keadilan dikaji dari perspektif Teologi dalam tradisi *Masserek* dan implementasinya bagi masyarakat di Desa Lisuan Ada', Kecamatan Sesenapadang.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana makna keadilan dikaji dari perspektif Teologi dalam tradisi *Masserek* dan implementasinya bagi masyarakat di Desa Lisuan Ada', Kecamatan Sesenapadang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tujuan yang baik, adapun tujuan dari penelitian ini, ialah: untuk menjelaskan makna keadilan dikaji dari perspektif Teologi dalam tradisi *Masserek* di Desa Lisuan Ada' Kecamatan Sesenapadang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penulisan karya ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi kepada Civitas Akademik IAKN Toraja khususnya bagi prodi Teologi, yaitu untuk mendorong kita untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep-konsep keadilan dalam budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Melalui tulisan diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat di Desa Lisuan Ada' bahwa pemaknaan dan penerapan nilai-nilai keadilan khususnya dalam tradisi *Masserek*, dan juga tradisi yang lain sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya tidak lagi menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia, melainkan dapat dimaknai dengan baik.

F. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi acuan berpikir mengenai penulisan karya ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang terdiri dari: Pengertian Budaya, Harta Warisan, Nilai-nilai dalam Budaya dan Pandangan Alkitab Tentang Warisan.

BAB III: Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Jenis Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan/Narasumber, Teknik Analisis Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Jadwal Penelitian.

BAB IV: Pemaparan Data dan Analisis Penelitian: Hasil Penelitian

BAB V: Penutup: Kesimpulan dan Saran